



P U T U S A N

Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H., Dwi Erfi Syaumi, S.Sy., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Abdul Ghofur & Partners”, beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jl Pattimura, Jepara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 06 Maret 2023 (terlampir) dengan ini bertindak untuk dan atas nama:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl/Lahir: Pati, 10-09-1987,

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen,

Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan:

SD, Tempat tinggal:

xx Kabupaten Pati

sebagai Penggugat;

Lawan:

xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat, Tgl/Lahir: Pati, 07-06-1979,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen,

Pekerjaan: Tukang Kayu, Pendidikan: SD, Tempat

tinggal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati

sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tatacara agama Kristen pada tanggal 02 Juli 2005, dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx. tertanggal 04 Juli 2005 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati dikaruniai 1 anak yang bernama anak perempuan lahir di Pati, tahun 2007;
3. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak ada kejujuran masalah ekonomi dengan Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi Penggugat dan sering pergi pagi pulang malam tanpa alasan yang sah dan jelas, dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan bila ada masalah kecil Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut dan Penggugat sebagai istri sering tidak dihargai oleh Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah rumah selama 7 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang diajukan Gugatan Cerai ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah pernah dirukunkan oleh Pendeta Yohanes Karyadi namun tidak bisa rukun kembali;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil Gugatan Cerai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx. tertanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, agar perceraian yang dimaksud bisa segera dicatat di dalam Buku Register yang disediakan dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau – Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Titin Kristiana dan Tergugat

Sutopo, yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx. tertanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, agar perceraian yang dimaksud bisa segera dicatat di dalam Buku Register yang disediakan dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Pati sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Titin Kristiana dan
3. Tergugat Sutopo, yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx. tertanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, agar perceraian yang dimaksud bisa segera dicatat di dalam Buku Register yang disediakan dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah memberikan kuasa di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 13 Maret 2023, dan tanggal 17 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal tahun 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx antara Tergugat dengan Tergugat, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

- 1. Keterangan Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir Pati, tanggal 15 Mei 1974 (Umur 49 tahun), jenis kelamin Laki-laki, alamat xxx, Kabupaten Pati, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam status Kawin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen pada tahun 2005 di Gereja Injil ditanah jawa (GITJ) Tegalharjo, Kecamatan Tegalharjo, Kabupaten Pati pada tanggal xxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat sendiri karena sebelum menikah sudah membangun rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah sekolah SMA;
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok itu pada tahun 2017 dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi;
- Bahwa terjadinya percekocokan adalah disebabkan faktor ekonomi dan Penggugat sering pergi pagi pulang malam tanpa alasan jelas. Tergugat sering cemburu dan bila ada masalah kecil selalu membesar-besarkan serta istri sering tidak dihargai;
- Bahwa puncak terjadinya percekocokan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2022, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa benar akibat percekocokan yang terus menerus tersebut pada tahun 2022 akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah yang dibangun sendiri sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak tinggal bersama lagi sudah selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh Pendeta dari Gereja Tegalharjo pada awal tahun 2022 tapi tidak berhasil; karena Tergugat kurang bisa menerima;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan tidak bisa dipertahankan, karena Tergugat tidak mau menemui Penggugat bahkan Tergugat sudah pindah ke Gereja lain;

2. **Keterangan Saksi 2 Penggugat**, tempat tanggal lahir Pati, 30 April 1989 (Umur 34 tahun), jenis Kelamin Laki-laki, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status Kawin, pendidikan SMP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga karena dahulu tinggalnya satu RT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2005 di Gereja Injil ditanah jawa (GITJ) xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xx Kabupaten Pati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan sudah sekolah SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat sering pergi pagi pulang selalu malam-malam dan tidak memberi nafkah kepada isterinya (Penggugat) dan Tergugat orangnya agak cemburuan;
- Bahwa dahulu pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cek cok didalam rumah masalah ekonomi karena isterinya tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa Isterinya (Penggugat) tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat mulai bulan September 2022;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaannya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan sekarang Tergugat tinggal dan buat rumah sendiri yang berada di RT 9 sedang Penggugat berada di RT 4;
- Bahwa sekarang Penggugat ikut sama orang tuanya, rumah isterinya nempel di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh Pendeta dari Gereja Tegalharjo tapi tidak berhasil;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat pindah Gereja ke Gereja lain seperti orang yang tidak mau ketemu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis sering cekcok sejak tahun 2022 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2022;

Menimbang bahwa bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoan disebabkan oleh sikap dan tabiat Tergugat yaitu:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering terjadi cekcok masalah ekonomi dan Penggugat sejak bulan September 2022 tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- b. Bahwa terjadinya percekcoan adalah disebabkan faktor ekonomi dan Penggugat sering pergi pagi pulang malam tanpa alasan jelas. Tergugat sering cemburu dan bila ada masalah kecil selalu membesar-besarkan serta istri sering tidak dihargai;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh Pendeta dari Gereja Tegalharjo pada awal tahun 2022 tapi tidak berhasil karena Tergugat kurang bisa menerima;
- d. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dan tidak bisa dipertahankan, karena Tergugat tidak mau menemui Penggugat bahkan Tergugat sudah pindah ke Gereja lain;

Menimbang bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat semakin tajam dan percekcoan mencapai puncaknya sejak bulan September tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya, dikarenakan Tergugat tidak ada kejujuran masalah ekonomi dengan penggugat dan Tergugat kurang mencukupi nafkah ekonomi penggugat dan sering pergi pagi pulang malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan bila ada masalah kecil Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut dan Penggugat sebagai isteri sering tidak dihargai oleh Tergugat.

Menimbang bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat berusaha mencari tau dia pergi sebenarnya tujuannya apa dan berjalanya waktu Penggugat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi ternyata Tergugat sudah berpindah rumah sendiri dengan membangun rumah sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, Hal ini kemudian membuat Penggugat merasa terpukul dan kecewa dengan perbuatan Tergugat yang berani-beraninya mengingkari ikatan suci perkawinan;

Menimbang bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat untuk memastikan bagaimana kelanjutan rumah tangganya, namun ternyata Tergugat sudah tidak respon dan cenderung memilih untuk berpisah atau bercerai;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dan dilalui layaknya suami isteri yaitu telah berhubungan intim dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx perempuan yang lahir di Pati.

Menimbang bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam berumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 dan juga 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi SUCIPTO dan EKO PRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas, akan dapat terwujud jika antara suami istri dapat hidup rukun, harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Penggugat, yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxxxxxx bertempat di Gereja Injil ditanah jawa (GITJ) Pati, Nomor: xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tertanggal xxxxxxxxxx; sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Pengugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah ekonomi karena Penggugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat terutama disaat Penggugat bekerja baik hal hasil kerja maupun dituduh bertindak yang negatif;
- Tergugat berwatak keras, mudah tersinggung dan cepat marah, ketika ada persoalan kecil dalam rumah tangga sering dibesar-besarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yakni Saksi 1 Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, yang merupakan tetangga Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxx bertempat di Gereja Injil di tanah Jawa (GITJ) Pati, Nomor: xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati tertanggal xxxxxxxx dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan didukung pula oleh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling mendukung tersebut bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak harmonis lagi dibuktikan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocan dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat, dimana mereka masing-masing hidup terpisah/sendiri-sendiri dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami isteri, Tergugat sebagai suami sudah tidak bertanggung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada Penggugat sebagai isteri secara lahir maupun bathin, sehingga rumah tangga yang harmonis dan tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup alasan antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah *terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam Akta Perkawinan Nomor : 49/2005 tanggal 4 Juli 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H., dan Nuny Defiari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 10 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

BUDI ARYONO, S.H., M.H.

Ttd

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Ttd

NUNY DEFIARI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Relaas Panggilan	: Rp 140.000,00
- PNBP Relaas	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)